

**UPAYA PENANGANAN KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT
DI WILAYAH GRESIK**

**EFFORTS TO HANDLE CONFLICTS BETWEEN SILAT UNIVERSITIES
IN THE GRESIK REGION**

LUTHFI HADI NUGROHO

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: luthfihadi@gmail.com

Abstract

The first conclusion, the factors causing the aggressive attitude of unscrupulous members of the pencak silat college in the Gresik area are personal, social, HR and cultural issues. Personal problems stem from excessive group fanaticism. HR factors due to low levels of education and unemployment. The next factor causing the conflict is due to differences in traditions and culture in viewing the history of cultural traditions, which each group is the most correct. The second conclusion is that conflict resolution involving pencak silat actors can be carried out through developing social identity, improving social conditions and reducing the domination of pencak silat groups. The development of social identity is carried out using models of mutual differences and category crossing. The concept of a mutual difference model in fact is to form the Pesilat Village Association..

Keywords: *Conflict, Silat, Policy*

Abstrak

Kesimpulan pertama, faktor penyebab sikap agresi dari oknum anggota perguruan pencak silat di wilayah Gresik adalah pada masalah personal, sosial, SDM dan kebudayaan. Persoalan personal bersumber pada fanatisme kelompok yang berlebih. Faktor SDM dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta pengangguran. Faktor penyebab konflik berikutnya dikarenakan perbedaan tradisi dan budaya dalam memandang sejarah tradisi budaya yang masing-masing kelompok sebagai paling benar. Kesimpulan kedua, penyelesaian konflik yang melibatkan oknum pencak silat dapat dilaksanakan melalui pengembangan identitas sosial, penyehatan kondisi sosial serta mereduksi dominasi kelompok-kelompok pencak silat. Dalam pengembangan identitas sosial dilakukan dengan model perbedaan mutual dan persilangan kategori. Model perbedaan mutual konsep nyatanya adalah membentuk Paguyuban Kampung Pesilat..

Kata Kunci : *Konflik, Silat, Kebijakan*

1. Pendahuluan

Dalam menanggulangi Kekerasan antar perguruan pencak silat diperlukan usaha rasional negara dalam mengatasi permasalahan tersebut guna memberi perlindungan serta kesejahteraan kepada masyarakat. Apa yang dimaksud dengan perlindungan adalah meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda – noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat) (Priyatno (2009). Untuk menjawab hal tersebut maka dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan silat diperlukan kebijakan hukum yang tepat. Kebijakan hukum sendiri menurut Sudarto sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Sudarto, 2007). Guna penerapan kebijakan hukum yang tepat, diperlukan analisis mendalam terkait kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal secara konseptual sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Arief, 1994).

Dalam penelitian mengenai penanganan konflik terkait kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Perguruan Pencak Silat ini dilakukan di wilayah Kabupaten Gresik dikarenakan peningkatan yang signifikan. Menurut penulis perlu dianalisis lebih mendalam tidak hanya terkait kebijakan pemidanaannya saja tetapi juga perlu dikaji lebih mendalam terkait dinamika terjadinya konflik tersebut serta menggali lebih dalam sisi sosiologis pelaku mengapa mereka berperilaku agresif yang berujung terjadinya kekerasan. Sehingga disini penulis akan menganalisa setidaknya terkait karakter konflik yang terjadi, meliputi intensitas konflik yang paling rendah dan sampai pada puncak tertinggi berupa perkelahian maupun tindak kekerasan yang mengakibatkan kerugian dan kehilangan harta benda bahkan jiwa. Kemudian akan dianalisa pula mengenai dampak yang ditimbulkan secara langsung terhadap kedua perguruan silat yang berseteru maupun dampak tidak langsung terhadap rasa aman dan tentram dalam masyarakat secara luas. Analisa juga akan mencari penyebab timbulnya Konflik yang terjadi menyangkut faktor menyangkut faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang ada, faktor pencetus konflik menjadi suatu ancaman keamanan faktual, dan faktor yang memperbesar konflik yang timbul. Terakhir akan dianalisis pula pola penanganan konflik menyangkut pola pembinaan keamanan terhadap aktor yang terlibat konflik, masyarakat termasuk penggunaan kekuatan otoritas pemangku kepentingan umum yang berkaitan dengan timbulnya konflik.

Analisis mendalam tersebut tidak hanya mendasarkan pada aspek ilmu hukum tetapi juga ilmu konflik sosial. Dengan kata lain melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial disamping ilmu hukum adalah pemaknaan dari ilmu kepolisian itu sendiri. Dipaparkan menurut ahli bahwa ilmu Kepolisian memiliki sifat multidisipliner. Ilmu Kepolisian sebagaimana didefinisikan oleh Suparlan bahwa ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dan masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, dan mempelajari tehnik-tehnik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya (Suparlan, 2004).

Ilmu Kepolisian merupakan ilmu yang multidisiplin, bukan semata-mata pengetahuan keahlian ilmu-ilmu alamiah, sebagaimana sering dianggap oleh ahli-ahli kriminalistik. Atau semata-mata pengetahuan keahlian ilmu-ilmu sosial, sebagaimana sering dianggap oleh ahli-ahli manajemen atau administrasi kepolisian. Atau semata-mata pengetahuan keahlian budaya sebagaimana sering dianggap oleh ahli-ahli hukum kepolisian. Ilmu kepolisian merupakan bidang pengetahuan keahlian yang terdapat dibidang ilmu pengetahuan (Bachtiar, 1994).

2. Analisis Dan Pembahasan

2.1. Faktor Penyebab Sikap Agresi Oknum Anggota Perguruan Pencak Silat

Menurut Rahman, agresi “diartikan sebagai perilaku yang dimaksudkan untuk melukai orang lain baik secara fisik ataupun psikis” (Agus, 2014). Menurut Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi “merupakan hasil dari proses belajar sosial melalui pengamatan terhadap dunia sosial” (Sarwono, 2012). Menurut Nugraheni “perilaku agresif merupakan segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang dan cenderung menyerang baik secara fisik maupun mental yang merugikan orang lain juga diri sendiri. Ada penularan perilaku menurut Fisher yang disebabkan oleh seseorang melihat tayangan perilaku agresi melalui televisi atau membaca surat kabar yang memuat hasil perilaku agresi,

seperti pembunuhan, tawuran massal, dan penganiayaan. Perilaku agresi oknum anggota pencak silat di wilayah Gresik adalah sebagai berikut:

1. Personal

Salah satu penyebab perilaku agresi dari sisi personal adalah persoalan fanatisme. Fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya akan memberikan pengaruh besar bagi munculnya prasangka – prasangka sosial, dan hal ini akan menyuburkan antagonisme dalam hubungan antar kelompok, seperti etnosentrisme, stereotip, bahkan juga sering memicu timbulnya konflik sosial (Afif, 2015).

Dari wawancara yang penulis lakukan disimpulkan bahwa “Fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok perguruan masing-masing” menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku agresi berujung tindakan kekerasan antar perguruan pencak silat di Gresik. Individu dalam kelompok pencak silat lebih meningkatnya identitas perguruan pencak silat yang diikutinya dari pada identitas personal, sehingga anggota perguruan pencak silat menempatkan tujuan – tujuan dan kepentingan perguruan pencak silatnya lebih tinggi daripada tujuan dan kepentingan anggota itu sendiri. Hal ini akan menjadikan perguruan pencak silat menjadi kelompok favorit dari pada kelompok perguruan pencak silat yang lainnya. Keadaan seperti ini akan mengakibatkan mudahnya melahirkan agresi dan penghinaan atau perendahan terhadap kelompok lain (*outgroup derogation*), karena setiap anggota perguruan pencak silat membesar-besarkan perbedaan antar perguruan pencak silat dan melebih-lebihkan kesamaan dalam kelompok. Membesar-besarkan perbedaan tersebut akan memunculkan prasangka-prasangka sosial, dan hal ini akan menyuburkan antagonisme dalam hubungan antar perguruan pencak silat, seperti etnosentrisme, stereotip dan konflik antar perguruan pencak silat.

2. Sosial

Mengenai penyebab perilaku agresi berikutnya dari faktor sosial diketahui dari beberapa faktor penyebab, antara lain :

- a. Dominasi penguasaan wilayah / kekuasaan antar perguruan pencak silat.

“Dominasi kekuasaan dan wilayah oleh perguruan pencak silat” menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di Gresik. Nilai yang direbutkan oleh perguruan pencak silat secara sadar adalah dominasi atau penguasaan wilayah oleh perguruan pencak silat tertentu. Dominasi kekuasaan dan wilayah oleh perguruan pencak silat ditunjukkan dengan cara mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, sehingga ketika ada perguruan lain yang mau berkembang di daerah tersebut mendapatkan intimidasi agar tidak berkembang. Intimidasi ini membuat perguruan yang merasa diintimidasi merasa tidak terima dan akhirnya munculnya konflik.

b. Salah pergaulan akibat lemahnya pengawasan orang tua

Latar belakang keluarga mempengaruhi kekerasan antar perguruan pencak silat hal itu disebabkan karena lemahnya kontrol keluarga terhadap anak, dimana orang tuanya sudah bercerai, ada masalah keluarga, orang tua sibuk bekerja dan *single parent*.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa “hubungan keharmonisan orang tua” menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan agresi berupa kekerasan antar perguruan pencak silat di Gresik akibat salah pergaulan. Mereka yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat di Gresik menjadikan kelompok perguruan pencak silat menjadi kelompok utama, dikelompok tersebut anggota tersebut mendapatkan rasa aman, kasih sayang dalam arti persahabatan, mendapatkan rasa ingin tahu dan mendapatkan setatus didalam kelompok tersebut. Dengan menjadikanya perguruan pencak silat menjadi kelompok utama, hal ini menunjukkan bahwa anggota perguruan pencak silat tersebut telah meninggalkan keluarga yang seharusnya menjadi kelompok utama dan tidak jalanya fungsi kontrol keluarga terhadap anggota tersebut.

c. Lingkungan sosial yang permisif dengan penggunaan minuman keras

Dalam kasus tindakan agresi berupa kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah Gresik masing masing pihak memiliki pandangan terkait faktor sosial yang permisif dengan penggunaan alkohol terhadap terjadinya

kekerasan antar perguruan pencak silat. Alkohol / miras merupakan sarana pendorong terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, guna menambah keberanian. Anggota perguruan pencak silat yang meminum alkohol / miras dapat mematikan otaknya sehingga tidak mampu menguasai tingkah lakunya dan akan lebih mudah untuk diprovokasi.

3. Sumber Daya Manusia

Kemudian penulis akan menjelaskan terkait kondisi SDM yang memberikan kontribusi pemicu tindakan agresi dari anggota pencak silat:

a. Tingkat Pendidikan Rendah

Dari data pelaku agresi berupa kekerasan antar perguruan pencak silat di Polres Gresik penulis memberikan simpulan bahwa prosentase tertinggi pendidikan terakhir SMP sebesar 51,5%, dibawahnya yaitu mereka yang berpendidikan SMA sebesar 24%, kemudian nomor 4 adalah mereka yang berpendidikan SD sebesar 5 %, nomorempat adalah berpendidikan S1 dan tidak bersekolah sebesar 1%. Sedangkan 6% tidak jelas latar pendidikannya.

Kemudian diketahui pula dari data pelaku konflik pencak silat bahwa umur pelaku kekerasan antar perguruan pencak silat di Gresik terbanyak pada kisaran 15- 18 tahun sebesar 21 % kemudian disusul pada usia 19-22 tahun sebesar 20%. Pada urutan ketiga mereka pada umur 26 –29 tahun sebesar 9%, urutan ke empat pada umur 23-25 dan 30-33 sebesar 4,6%, uruta ke lima pada umur 42-45 dan 46-49 sebesar 2% dan terakhir pada umur 38-41 sebesar 1%.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa “Pendidikan/ SDM yang Rendah” menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di Gresik. Pendidikan terakhir anggota perguruan pencak silat yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat terbanyak adalah berpendidikan rendah yaitu SMP serta ditopang dengan umur pelaku yang terlibat kekerasan tersebut terbanyak adalah 15 – 18 tahun dan disusul dengan ketat pada umur 19 – 22 tahun. Pendidikan terakhir SMP dan umur 15 – 22 tahun anggota perguruan pencak silat

yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat secara psikologi menunjukkan bahwa intelegensi yang dipengaruhi oleh lingkungan lewat proses belajar (*learning*) belum matang, atau masih minim. Dimana anggota perguruan pencak silat masih minim kemampuan untuk bertindak dengan tertentu, berfikir secara rasional, serta memecahkan masalah secara efektif. Sehingga anggota perguruan pencak silat mudah untuk terprovokator dan lebih menggunakan kekuatan fisiknya dalam menyelesaikan permasalahan dengan perguruan pencak silat lain.

b. Pengangguran

Dikutip dari buku R. Soesilo ditulis bahwa telah diakui oleh semua sarjana, bahwa pengangguran dapat menimbulkan kejahatan. Orang tanpa pekerjaan atau kesibukan pikirannya suka melamun dan dalam lamunannya timbul keinginan yang bukan – bukan dan akhirnya timbul hasratnya untuk berbuat jahat (Soesilo, 1983).

Sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Satreskrim Polres Gresik, diperoleh informasi dari pekerjaan tersangka terkait kasus kekerasan antar perguruan pencak silat yang mana berlatar pekerjaan Swasta sebesar 37,9%, dibawahnya dengan selisih yang sedikit yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan sebagai pelajar sebesar 34,8, kemudian nomor tiga adalah mereka yang bekerja sebagai petani sebesar 9,1 %, nomor empat adalah berpendidikan sebagai kuli batu dan tani sebesar 4,6 %, Sedangkan Sales, Juru Parkir, Loper Galon, kuli batu sebesar 1,5%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa masing – masing pihak yang mempunyai hubungan dengan kekerasan antar perguruan pencak silat menjelaskan bahwa faktor pengangguran mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah Gresik dan ditopang dari hasil penelitian berkas di Satreskrim Polres Gresik menunjukkan bahwa pekerjaan anggota perguruan pencak silat yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat adalah mereka yang mempunyai pekerjaan swasta. Jadi bisa disimpulkan bahwa “pengangguran” menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan

antar perguruan pencak silat di Gresik. Anggota perguruan pencak silat di Gresik yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat diakibatkan karena mereka tidak mempunyai kegiatan positif, kegiatannya hanya kumpul – kumpul tanpa makna. Dengan tidak adanya pekerjaan juga mengakibatkan tidak adanya kontrol terhadap kegiatannya. Dengan dasar tersebut mengakibatkan mudahnya mereka terprovokasi untuk melakukan kekerasan terhadap perguruan pencak silat lain.

4. Kebudayaan

Konflik yang terjadi antara perguruan pencak silat terutama konflik antara Setia Hati Terate dengan Setia Hati Winongo adalah perguruan yang memiliki pengaruh tradisi budaya yang sangat kuat. Ikatan kelompok mereka begitu kuat hingga apabila satu sakit maka semuanya akan sakit. Saudara adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan ikatan yang terjalin diantara mereka. Kuatnya ikatan di dalam kelompok membuat membuat batas-batas terhadap musuh dari luar. Seperti halnya yang disampaikan Coser konflik dengan kelompok-kelompok lain bisa saja mempunyai dasar yang realistis, tetapi konflik ini sering (sebagaimana kita lihat dengan berbagai hubungan emosional yang intim) berdasar atas isu yang non realistis. Adanya pemicu konflik yang selalu diawali dengan saling mengejek satu sama lain yang dilakukan oleh salah satu anggota perguruan silat membuat ungkapan tersebut menyulut amarah dari anggota perguruan lain. Serta seringnya konflik yang terjadi di batas wilayah perguruan lain, membuktikan bahwa mereka sebenarnya hanya untuk melepaskan ketegangan demi menjaga struktur kepribadian di antara mereka. Semua itu dilakukannya untuk memperkuat struktur diantara mereka dimana anggota perguruan Setia Hati Terate hanya boleh melintasi wilayahnya sendiri dan anggota Setia Hati Tunas Muda Winongo juga hanya boleh melintasi wilayahnya sendiri. Hal ini juga dipertegas dengan pembangunan berbagai tugu yang menjadi identitas wilayah mereka. Bila mereka melanggar maka timbullah perilaku agresi berupa kekerasan dan konflik yang tidak dapat dihindarkan.

2.2. Penanganan Kasus Bentrokan Antar Anggota Pencak Silat oleh Satreskrim Polres Gresik

Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan conflict resolution yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan (Levine, 1998). Dahrendorf menyebutkan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, yakni: a) Konsiliasi; b) Mediasi, c) Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik (Putra, 2009).

Dalam kaitannya dengan resolusi konflik yang menurut penulis bisa memutus rantai kebencian menahun antar perguruan pencak silat atau mereduksi fanatisme berlebih dalam diri anggota pencak silat. Maka dari itu berikut akan penulis uraikan pendekatan resolusi konflik dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat yang dapat sekaligus tepat dipergunakan. Berikut penjelasannya :

1. Pengembangan Identitas Sosial

Pengertian identitas harus berdasarkan pada pemahaman tindakan manusia dalam konteks sosialnya. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain (Barker, 2006).

Fanatisme merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat secara langsung menyebabkan terjadinya kekerasan perguruan pencak silat di Gresik, maka dari itu diperlukan langkah komprehensif guna menanggulangi fanatisme atau defanatisme (Afif, 2015).

Dalam kondisi tersebut anggota kelompok telah masuk pada proses *stereotyping* (konsepsi mengenal sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subyektif dan tidak tepat) dan *self-stereotyping* dimana individu – individu dalam kelompok cenderung akan mempresepsikan diri mereka secara

lebih positif dan menunjukkan sikap yang sebaliknya untuk kelompok lain. Hal yang terjadi dalam individu dalam sebuah kelompok yang dalam penelitian ini adalah kelompok pencak silat. Proses kognitif yang menggambarkan terjadinya identifikasi diri pada individu sebagai bagian dari sebuah kelompok disebut dengan katagorisasi diri. Katagorisasi diri terlalu kuat akan mengakibatkan *ingroup favoritism* atau pemujaan terhadap kelompoknya sendiri.

Kelompok sosial yang tertutup (*impermeable*) cenderung mudah terjebak pada bias – bias antarkelompok dan terlibat konflik dengan kelompok lain, sementara kelompok sosial yang terbuka dan mampu mengembangkan pengakuan serta toleransi (*permeable*) akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan kelompok lain, sehingga bias dan konflik yang terjadi dalam hubungan antar kelompok lebih dapat dihindari.

Dalam penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat yang disebabkan fanatisme yang berlebihan diperlukan “obat mujarab” guna menghilangkan sifat fanatisme yang berlebihan tersebut. “Obat mujarab” tersebut adalah dengan mengembangkan sikap pengakuan serta toleransi (*permeable*) antar kelompok perguruan pencak silat. Untuk itu diperlukan model pembentukan identitas sosial yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat yang multikultur, sebuah identitas sosial yang dapat memfasilitasi setiap individu untuk mengembangkan toleransi dan kerjasama dengan individu-individu lain atau kelompok lain. Dalam prespektif identitas sosial yang dianggap sesuai dengan kondisi tersebut adalah model perbedaan mutual dan persilangan katagori.

a. Perbedaan Mutual

Pengembangan identitas sosial dengan model perbedaan mutual ini melihat bahwa kemajemukan kelompok tidak lagi dianggap sebagai sumber konflik sosial, melainkan sebagai potensi untuk menciptakan perdamaian dengan saling bermutual atau bergabung bersama dalam sebuah kelompok. Rekatagorisasi merupakan strategi menciptakan identitas sosial baru yang lebih terbuka untuk menghindari munculnya

ingroup favoritism yang terlalu kuat (Sarwono, 2012). Model “perbedaan mutual” ini akan berhasil ketika adanya pengakuan terhadap eksistensi kelompok lain, artinya semua kelompok dianggap ada dan setara. Pengakuan eksistensi dipergunakan untuk membangun kerjasama – kerjasam antar kelompok.

Untuk menciptakan kondisi dimana masing – masing kelompok memiliki posisi yang relatif setara diperlukan rekayasa sosial. Menurut hemat penulis rekayasa sosial yang dapat dilakukan dalam permasalahan kekerasan antar perguruan pencak silat contohnya adalah dengan membentuk Paguyuban Kampung Pesilat.

Metode kegiatan Paguyuban Kampung Pesilat dalam menciptakan perdamaian di Gresik, menurut penulis antara lain :

1) Cangkrukan dan sarasehan Sebagai Kegiatan Preemtif

Paguyuban mengadakan pertemuan rutin yang diikuti semua perguruan pencak silat yang tergabung dalam Paguyuban Kampung Pesilat, selain untuk menyambung silaturahmi dan koordinasi dari masing – masing perguruan pencak silat, cangkrukan ini juga untuk membahas hal – hal penting dalam Paguyuban Kampung Pesilat.

2) Upaya Preventif

- a) Membuat komitmen bahwa setiap Perguruan pencak silat yang tergabung dalam paguyuban wajib memberikan ajaran dan pemahaman yang berbudi pekerti luhur, dengan tujuan menciptakan ksatria yang sejati.
- b) Polres Gresik rutin memberikan pengarahan tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.
- c) Membentuk koordinator lapangan (korlap) dari masing-masing ranting, sebagai perantara koordinasi pengurus pusat dan anggota di setiap wilayah.

3) Upaya Represif

Paguyuban Kampung Pesilat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menciptakan perdamaian di Gresik dengan melakukan:

- a) Menindak anggota perguruan pencak silat yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b) Membubarkan massa yang terlibat kejadian-kejadian saat konflik atau bentrok
 - c) Menangkap langsung pihak yang dianggap sebagai provokator.
 - d) Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok/simpatisan kedua perguruan agar tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan konflik.
 - e) Memasang spanduk himbauan untuk menjaga kedamaian terutama dalam masyarakat
 - f) Merazia warung miras dan pesta miras secara serentak di Kota Gresik
- 4) Koordinasi atau Bekerja sama dengan Pemerintah terutama Pemerintah Daerah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Keolahragaan, dengan tujuan supaya memberikan dukungan serta memberikan fasilitas dan mengikutsertakan pada kegiatan atau event kebudayaan, karena pencak silat termasuk dalam warisan budaya yang patut untuk dilestarikan.
- 5) Menetapkan Program Perdamaian Paguyuban Kampung Pesilat
- a) Mewujudkan Gresik sebagai kampung pesilat. Untuk mewujudkan Gresik sebagai kampung pesilat para harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan para pendahulu, sehingga terbentuknya pribadi pendekar yang berjiwa satria, religius, berbudi luhur, bersahaja, cinta damai dan rela berkorban demi untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dilingkungan masyarakat.
 - b) Mencetak atlet berprestasi
 - 1. Setelah terwujudnya kampung pesilat yang guyub rukun, diharapkan dengan paguyuban ini akan memberikan sumbangsih terhadap Pemerintah dan IPSI untuk mencetak prestasi sebagai tindak lanjut program berjangka kampung pesilat.

2. Semua perguruan persilatan di Wilayah Kota/Kab Gresik harus sepakat untuk membina para anggota warganya menjadi atlet - atlet yang tangguh dan berjiwa pendekar yang dalam pelaksanaannya diwadahi organisasi yang diakui oleh Pemerintah.
 3. Masing-masing pihak harus sepakat bahwa untuk pembinaan atlet berprestasi dimulai sejak dini menjadi tanggung jawab semua perguruan pencak silat tanpa harus membeda-bedakan asal organisasi dan tidak terlepas dari peran Pemerintah daerah serta insan masyarakat yang peduli seni budaya Persilatan
- c) Merumuskan upaya nyata dalam penanggulangan Kamtibmas
1. Dalam hal ini anggota pencak silat dalam paguyuban Kampung Pesilat ikut berperan aktif membantu tugas Polri sebagai pendekar kamtibmas yang berkarakter dan menjadi suri tauladan di dalam masyarakat.
 2. Membuat MOU yang harus ditaati untuk sanggup menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan diri serta Perguruan beladiri masing-masing dengan tidak melakukan perbuatan maupun kegiatan yang melanggar norma sosial maupun ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, saling menghormati organisasi Perguruan Pencak silat melakukan kegiatan.
- b. Persilangan Kategori

Model kedua ini tidak bisa diepaskan dari keberhasilan dari model perbedaan mutual. Dimana tujuan dari model ini adalah memperkuat hubungan antar individu atau kelompok.

Dalam prakteknya contohnya memunculkan kelompok sosial – sosial baru yang dapat menarik anggota masyarakat, misalnya memunculkan syiar agama yang menyedot masa seperti mengundang cak nun yang punya komunitas Maiyahnya serta Habib Syech dengan komunitas Syekhermania sehingga memunculkan komunitas baru dengan persilangan kategori

dimana anggotanya memiliki berbagai background pencak silat yang bersatu padu membentuk komunitas baru yang lebih positif.

Dengan mengundang tokoh-tokoh tersebut diharapkan akan memunculkan komunitas dengan persilangan kategori sehingga di dalam kelompok baru itu terdiri dari berbagai individu dari *background* berbagai pencak silat semisal PSHT, PSHW, IKSPI, dan sebagainya.

Jadi dengan kata lain persilangan kategori dalam wadah identitas sosial yang baru akan mendatangkan manfaat : Pertama, persilangan kategori memungkinkan individu berfiliasi dengan beberapa kelompok, sehingga dapat mereduksi loyalitas pada suatu kelompok saja. Identifikasi ganda ini juga akan melahirkan loyalitas ganda; Kedua, persilangan kategori melahirkan kesadaran bahwa anggota *outgroup* juga bisa menjadi *fellow* sehingga sikap – sikap negatif terhadap *outgroup* akan berkurang; Ketiga, persilangan kategori memungkinkan interaksi antarindividu dari kelompok yang berbeda menjadi semakin insentif, sehingga mobilitas lintas batas kelompok juga akan meningkat

2. Penyehatan Kondisi Sosial

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya – upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek yang cukup luas dari pembangunan. Kebijakan – kebijakan tersebut pemerintah lakukan dalam bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*), dibidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya (winarno, 2012). Intinya segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita yang berkaitan dengan keadaan sosial, entah itu masalah polusi, kemacetan, pendidikan, lapangan pekerjaan itu semua tidak berjalan begitu saja, melainkan itu disebabkan oleh apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Seperti misalnya guna menekan kemacetan dalam suatu daerah, hal tersebut disebabkan karena banyaknya pusat perdagangan dan mal – mal yang tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang memadai, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tidak mengeluarkan ijin

dibukanya mal – mal ditengah kota dan pusat perdagangan lainnya, melaikan memindah didaerah yang masih sepi di sekitar kota.

Hal ini tidak terlepas pada tujuan dibentuknya suatu negara. Negara yang dibentuk merupakan suatu organisasi yang terdiri kelompok manusia yang terpolakan untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain usaha untuk mewujudkan dan menjamin kebahagiaan atau kesejahteraan lahir dan batin bagi anggota organisasi atau rakyat (Sadjjo, 2015).

Program pencegahan sosial yang dapat dilakukan oleh dinas – dinas terkait dalam penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat dapat penulis contohkan sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan

Tugas dinas pendidikan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan perpustakaan adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- 3) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas di bidang pendidikan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kaitannya dengan olahraga yang dilakukan oleh Siswa, diketahui bahwa Menurut penulis terkait persoalan pencak silat, maka Dinas pendidikan perlu merumuskan kabijakan untuk memasukkan pencak silat menjadi ekstrakurikuler wajib di tingkat sekolah guna penguatan karakter siswa serta mengontrol perilaku siswa yang tergabung dalam perguruan pencak silat. Berbagai doktrin negatif dan kegiatan yang tidak adanya hubungannya dengan pencak silat misalnya pawai saat kenaikan tingkat akan bisa dihilangkan jika pencak silat menjadi kurikulum ekstrakurikuler wajib di sekolah.

b. Dinas Sosial

Dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat dinas sosial dalam melakukan penyehatan sosial dengan langkah – langkah seperti berikut :

1) Meningkatkan peranan keluarga terhadap pengawasan anak, Penyehatan keluarga merupakan faktor penting dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya adalah berkelompok, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Peran keluarga dalam kehidupan sianak merupakan hal yang sangat penting, mulai dari tempat dia belajar membentuk intelegensinya; mejadi kelompok utama dalam mendapatkan rasa aman, kasih sayang, rasa ingin tahu, mendapatkan setatus dalam keluarga dan yang terakhir adalah keluarga merupakan kontro sosial bagi anak. Maka dari itu dinas sosial mempunyai peranan penting untuk bisa menyalurkan program – program yang dapat diaplikasikan dan efektif dipergunakan guna menyehatkan kondisi keluarga. Misalnya mengaktifkan lagi kegiatan masyarakat seperti halnya arisan lingkungan, yang mana dalam arisan tersebut sebagai jalan dinas sosial dalam membina dan mengarahkan warga masyarakat dengan jalan penyuluhan secara berkala guna meningkatkan kesadaran keluarga terhadap perkembangan anak.

2) Menghapuskan Pengangguran

Menurut peulis pengangguran dapat dibagi menjadi dua, pertama adalah pengangguran karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan kedua pengangguran karena kemalasan untuk tidak mau berusaha. Tidak dibisa dipungkiri kondisi negara saat ini yaitu ketika jumlah angkatan kerja produktif meledak tidak diimbangi dengan peluang pekerjaan membuat bertambahnya pengangguran. Namun dalam hal ini negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan lapangan pekerjaan sesuai dengan amanat pasal 28D ayat (2) UUD 1945 “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan

normatif ini mengafirmasi konstitusionalitas hak atas pekerjaan (right to work) dan hak dalam bekerja (rights in work) (Muhtaj, 2009).

Dinas sosial dalam penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat dapat melakukan “pengobatan” yaitu misalnya dengan memperluas cakupan Balai Latihan Kerja serta membuat program-program inovatif di balai Latihan kerja terutama terkait bagaimana melakukan inovasi penjualan secara online.

Selain mengoptimalkan peran dinas-dinas terkait maka guna penyehatan kondisi sosial di wilayah Gresik untuk menghindari berbagai kemungkinan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk anggota pencak silat adalah maka Polres Gresik beserta Satpol PP bisa melakukan gelar razia minuman keras ilegal. Sebagaimana contoh kasus dalam penanganan kekerasan oleh oknum pencak silat, diketahui dari keterangan tersangka korban dicekoki minuman keras serta para oknum anggota pencak silat juga melakukan pesta miras sebelum melakukan pengeroyokan terhadap korban.

Peredaran minuman keras ilegal, di wilayah Gresik juga marak adanya dan termasuk salah satu jenis Tipiring yang sering terjadi di wilayah Gresik. Minuman keras ini tidak hanya berupa minuman keras oplosan dengan memakai merek dari luar semisal vodka atau blacklabel tetapi juga termasuk didalamnya adalah penjualan minuman jenis arak yakni tuak. Minuman ini lazim di jual di warung-warung di wilayah Gresik. Padahal secara kebijakan, di wilayah ini ada langkah konkrit Pemerintah Daerah untuk ikut andil dalam peran mencegah kemungkaran untuk mewujudkan kota Gresik bersih dari minum-minuman keras adalah dengan mencegah penggunaan minuman keras yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketertiban serta mengganggu keamanan umum dan juga untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda terhadap bahaya penggunaan minuman keras, yakni dengan adanya larangan peredaran minuman keras di daerah Kabupaten Gresik atau yang masuk dari wilayah lain melalui Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.

Polres Gresik beserta Polsek jajarannya harus kerap melakukan operasi cipta kondisi dengan melakukan “blusukan” ke warung – warung dan memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan. Hal ini dikarenakan dalam operasi cipta kondisi kerap ditemukan berbagai minuman keras di dalam mobil pribadi. Hampir tiap libur akhir pekan warung-warung dan cafe perlu dilakukan pemeriksaan rutin beserta Satpol PP sebagai penegak Perda di wilayah Gresik. Penyisiran café dan warung kopi dilakukan diutamakan yang buka 24 jam.

3. Mereduksi Dominasi Perguruan Pencak Silat Melalui Pembongkaran Tugu Perguruan Pencak Silat

Berdasarkan surat yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tertanggal 26 Juni 2023, disepakati bahwa tugu perguruan pencak silat yang ada di wilayah Jawa Timur harus dibongkar. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bakesbangpol bernomor 300/5984/209.5/2023, yang ditandatangani oleh Ketua Bakesbangpol Jawa Timur. Adapun dari hasil putusan dalam surat Bakesbangpol tersebut mengatakan, bahwa keberadaan tugu perguruan pencak silat menjadi salah satu pemicu konflik antar perguruan silat.

Terkait persoalan keberadaan tugu perguruan silat, Polda Jawa Timur tetap akan mengambil sikap melakukan penertiban. Polda Jawa Timur akan membongkar terhadap tugu-tugu yang memang terpasang atau dibangun, di ruang-ruang terbuka dan memang pasti tidak punya izin. Hal itu seperti ditegaskan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr. Toni Harmanto, M.H usai menggelar Analisa dan Evaluasi (Anev) untuk Bulan Juni hingga Juli 2023. Menurutnya salah satu penyebab terjadinya bentrok antar perguruan silat maupun pesilat dengan Masyarakat adalah adanya tugu-tugu yang menjadi kebanggaan bagi mereka (pesilat). Irjen Pol Toni juga menyebut adanya tugu yang menjadi kebanggaan para oknum pesilat yang dibangun di tempat yang kadang juga bukan pada tempatnya dan di ruang-ruang public sangat rentan menjadi menjadi pemicu konflik. Pasalnya kata Kapolda Jatim, begitu tugu itu

dicoret atau dirusak emosi para pesilat muncul dan terjadilah konflik yang berkepanjangan.

Polres Gresik memastikan imbauan Bakesbangpol Jatim untuk menertibkan tugu pencak silat akan segera dilaksanakan. Namun demikian, komunikasi dan koordinasi dengan perguruan silat sangat diperlukan, karena penertiban dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perguruan silat. Sebagaimana disampaikan oleh Narasumber berikut : "Untuk penertiban tugu silat, kami berkoordinasi dengan Pemda dan saat ini masih dilakukan kajian yang nantinya akan mengumpulkan ketua perguruan," (Wawancara dengan Bripda Aprilian, Anggota Satreskrim Polres Gresik, tanggal 18 Juli 2023)

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Faktor penyebab sikap agresi dari oknum anggota perguruan pencak silat di wilayah Gresik adalah pada masalah personal, Sosial, SDM dan kebudayaan. Persoalan personal bersumber pada fanatisme kelompok yang berlebih. Persoalan sosial penyebab perilaku agresi terkait dengan dominasi penguasaan wilayah melalui tugu-tugu simbol pencak silat, juga diakibatkan karena kesalahan pergaulan akibat lemahnya pengawasan orang tua. Persoalan sosial juga terjadi karena lingkungan sosial yang permisif dengan penggunaan minuman keras. Selanjutnya disimpulkan pula bahwa faktor SDM juga menjadi pemicu perilaku agresi antar perguruan pencak silat dikarenakan pendidikan yang rendah serta pengangguran. Terakhir terkait budaya sebagai pemicu perilaku agresi yang mana dikarenakan perbedaan tradisi dan budaya dalam memandang sejarah tradisi budaya yang masing-masing kelompok sebagai paling benar merupakan pemicu tindakan agresi dari oknum kelompok pencak silat terutama PSHT dan PSHW.

Penyelesaian konflik yang melibatkan oknum pencak silat dapat dilaksanakan melalui pengembangan identitas sosial, penyehatan kondisi sosial serta mereduksi dominasi kelompok-kelompok pencak silat. Dalam pengembangan identitas sosial dilakukan dengan model perbedaan mutual dan persilangan kategori. Model perbedaan mutual adalah dengan menciptakan

identitas sosial baru yang lebih terbuka untuk menghindari munculnya ingroup favoritism yang terlalu kuat dengan mengakui eksistensi terhadap kelompok lain. Konsep nyata dari pengembangan model perbedaan mutual adalah dengan membentuk Paguyuban Kampung Pesilat yang mempunyai kegiatan antara lain cangkrukan dan sarasehan; melakukan upaya represif melalui pembubaran berbagai aktivitas kerumunan massa yang berpotensi menimbulkan eskalasi konflik; berkoordinasi dengan pemerintah Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Keolahragaan, dengan tujuan supaya memberikan dukungan serta memberikan fasilitas dan mengikutsertakan pada kegiatan atau event kebudayaan, karena pencak silat termasuk dalam warisan budaya yang patut untuk dilestarikan serta menetapkan berbagai program perdamaian di Paguyuban Kampung Pesilat. Selain model perbedaan mutual, ada pula model persilangan kategori guna pengembangan identitas sosial yang contoh nyatanya adalah dengan memunculkan syiar agama yang menyedot masa seperti mengundang cak nun yang punya komunitas Maiyah serta Habib Syech dengan komunitas Syekhermania sehingga memunculkan komunitas baru dengan persilangan kategori dimana anggotanya memiliki berbagai background pencak silat yang bersatu padu membentuk komunitas baru yang lebih positif. Selanjutnya terkait resolusi konflik, selain pengembangan identitas sosial juga bisa dilakukan dengan penyehatan kondisi sosial dengan berbagai kebijakan dari stakeholder. Dari pendidikan hendaknya merumuskan kebijakan untuk memasukkan pencak silat sebagai ekstrakurikuler wajib. Untuk dinas sosial yang mempunyai peranan strategis sebagai penyembuhan melalui “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*childwelfare*” diharapkan membuat kebijakan dalam meningkatkan peranan keluarga dalam pengawasan anak dan menghapuskan pengangguran melalui berbagai program pelatihan kerja yang sesuai dengan kondisi saat ini, misalnya cara melakukan penjualan secara online melalui berbagai platform media sosial. Selain itu peran Polsek jajaran dan Satpol PP diharapkan untuk senantiasa melakukan razia rutin guna cipta kondisi untuk mengikis peredaran minuman keras oplosan.

3.2 Saran

Fanatisme dalam sebuah organisasi adalah sebuah mutlak yang pasti terjadi. Dampak positif dari fanatisme tersebut adalah untuk sarana perekat antara anggota, sehingga sikap rasa memiliki penuh akan organisasi tercipta. Disisi lain, fanatisme juga akan beradapak kepada hubungan sebuah organisasi dengan organisasi lain, kuatnya ikatan antara anggota organisasi dan cenderung memarginalkan organisasi lain, membuat dampak buruk fanatisme antar kelompok atau organisasi kerap kali terjadi. Imbasnya antar organisasi adalah konflik yang berujung kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik berupa pengeroyokan dan kekerasan non fisik berupa konstruksi palsu yang diciptakan untuk mempertahankan sebuah eksistensi organisasi dan keutuhan antar anggota. Dalam internal perguruan pencak silat, perlu pelaksanaan prosesi pelatihan yang lebih ekstra dan pemberian jangka waktu panjang untuk mencapai titik tertinggi dalam pelatihan adalah salah satu bentuk yang dapat diupayakan untuk mencapai keanggotaan yang bukan hanya secara kuantitas melainkan kualitas. Proses pengujian yang harus lebih diperketat dan dengan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi pelatih juga menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk perbaikan organisasi pencak silat. Karena seluruh proses tersebut akan menjadi sarana untuk mengurangi potensi kekerasan antar perguruan.

Menjadikan pengobatan kausatif terhadap faktor penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat sebagai sarana utama guna menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di Gresik. Pengobatan tersebut meliputi pengembangan identitas sosial, penyehatan kondisi sosial serta mereduksi dominasi kelompok dengan melakukan penertiban terhadap tugu-tugu simbol pencak silat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Afthonul. *Teori Identitas Sosial*, UII Pers, Yogyakarta, 2015
- Agus, Abdul Rahman. *Psikologi Sosial Integritas Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empirik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Bachtiar, Harsja W. *Ilmu Kepolisian suatu cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Grasindo, Jakarta, 1994
- Barker, Cris. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2006
- Levine, S. *Getting to resolution (turning conflict into collaboration)*. Berrett Koehler Publishers Inc., San Fransisco, 1998
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi – dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta : Rajawali Pers, 2009*
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Putra P. *Meretas perdamaian dalam konflik pilkada langsung*. Gava Media, Yogyakarta, 2009
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Cetakan Kedua LaksBang, Yogyakarta, 2005
- Sarwono, S. W. *Psikologi Remaja*. Edisi Revisi 8. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Suparlan, Parsudi. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004
- Thalib, P. (2013). Syariah: Konsep dan Hermeneutika. *Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.

- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyashah With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum, 12*(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka, 1*(2), 156-166.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka, 1*(1), 28-38.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum, 14*(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum, 15*(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC), 5*(2), 390-396.
- Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.
- Thalib, P., Wisudanto, F. K., & Kholiq, M. N. (2023). PRINSIP MASLAHAT AL-MURSALAH DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PADA NAZHIR UNIVERSITAS AIRLANGGA. *Arena Hukum, 16*(2), 257-273.
- THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.
- THALIB, PRAWITRA, et al. BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal, 2023, 11.2.*
- THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi kasus*, Cetakan kedua, CAPS, Yogyakarta, 2012

Wisudanto, W., Thalib, P., Arif, M. S., & Kholiq, M. N. K. N. (2023). Implementation Strategics of Productive Waqf and Zakat Funding Integration Model Toward Sustainable Character Development: A Case Study of Universitas Airlangga. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 133-152.